



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Tng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUGO PRAKOSO, S.H. M.H., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 16 Nopember 1976, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, Beralamat di Jl Mina 22 Blok K.5 No.4 Rt.006/012, Kel Panunggungan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Januari 2025 di bawah Reg. Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Tng, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Wurjanto dan Lufi Luftiniwati sebagaimana akta kelahiran Pemohon Nomor 3268/JP/1976 tanggal 08 Desember 1976;
2. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Pebruari 2013 sebagaimana Akta kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 tanggal 29 Agustus 2023 yang mana nama Ayah Pemohon tertulis R. Woerjanto lahir tanggal 08 Januari 1942;
3. Bahwa semasa hidup identitas ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis R. Woerjanto, SH., lahir tanggal 08 Januari 1942;
4. Bahwa identitas Ayah Pemohon pada akta kelahiran tertulis nama Wurjanto lahir tanggal 08 Januari 1942 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001;

Halaman 1 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



5. Bahwa kemudian sekitar tahun 2001 Ayah Pemohon mendapat pembagian hak bersama tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 atas nama Wurjanto, Sarjana Hukum., lahir tanggal 08 Januari 1943 yang terletak di Bondongan, Kota Bogor;
6. Bahwa beberapa identitas Ayah Pemohon semasa hidupnya yaitu berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama R. Woerjanto lahir tanggal 08 Januari 1942 begitu pula setelah Ayah Pemohon meninggal dunia didalam akta kematiannya tertulis nama R. Woerjanto lahir tanggal 08 Januari 1942 sedangkan didalam Akta kelahiran tertulis nama Wurjanto lahir tanggal 08 Januari 1942; dan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 tertulis nama Wurjanto lahir tanggal 08 Januari 1943;
7. Bahwa oleh karena beberapa dokumen Ayah Pemohon tersebut terdapat ketidaksamaan nama dan tahun lahir, maka oleh karena itu dimohonkan penetapan pengadilan;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak menjadi permasalahan hukum akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pada beberapa dokumen Almarhum Ayah Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan untuk menetapkan untuk Almarhum Ayah Pemohon yaitu R. WOERJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 sebagaimana tercantum didalam Akta Kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 tanggal 29 Agustus 2023, dengan WURJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 sebagaimana akta kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan dengan WURJANTO, sarjana hukum tanggal lahir 08 Januari 1943 sebagaimana tercantum didalam Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 yang terletak di Bondongan, Kota Bogor adalah satu orang yang sama (satu) dengan tujuan untuk kemudahan administrasi dalam hal pengurusan dokumen yang terkait dengan Almarhum Ayah Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Pemohon mengajukan penetapan persamaan nama Ayah Pemohon (Almarhum) tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang berada di daerah hukum tempat tinggal Pemohon .

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan satu orang yang sama antara nama dan tahun lahir yang berbeda untuk Almarhum Ayah Pemohon yaitu R. WOERJANTO tanggal

Halaman 2 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



lahir 08 Januari 1942 sebagaimana tercantum didalam Akta Kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 tanggal 29 Agustus 2023, dengan WURJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 sebagaimana akta kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan dengan WURJANTO, sarjana hukum tanggal lahir 08 Januari 1943 sebagaimana tercantum didalam Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bondongan, Kota Bogor adalah satu orang yang sama (satu);

3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka persidangan dan setelah dibacakan serta dijelaskan tentang maksud surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan fotocopy bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, masing – masing berupa :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031611760003 atas nama Yugo Prakoso, SH.MH.,
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671091609160029 atas nama Kepala Keluarga Yugo Prakoso, SH.MH.,
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Woerjanto, SH.,
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R. Woerjanto, SH.,
5. Bukti P-5 Fotokopi Akta Kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 atas nama R Woerjanto tanggal 29 Agustus 2023.
6. Bukti P-6 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3268/JP/1976 atas nama Yugo Prakoso tanggal 08 Desember 1976.
7. Bukti P-7 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 348/D.42/2001 atas nama Wurjanto tanggal 18 Juni 2001
8. Bukti P-8 Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 atas nama Wurjanto, Sarjana Hukum., lahir tanggal 08 Januari 1943 yang terletak di Bondongan, Kota Bogor

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-3 dan P-4 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing – masing bernama :

1. SAKSI LUFFI LUFTINIWATI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl Mina 22 Blok K.5 No.4 Rt.006/012, Kel Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah R. WOERJANTO dan Ayah Pemohon tersebut adalah suami saksi yang menikah pada tahun 1972;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan R. WOERJANTO dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Retno Handayani, Yugo Prakoso (Pemohon) dan Widy Widia lestari dan ketiganya telah dewasa;
- Bahwa Ayah Pemohon/suami Saksi yang bernama R. WOERJANTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Pebruari 2013 karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan persamaan nama untuk 1 (satu) orang yang sama atas Almarhum Ayah Pemohon/suami Saksi yang bernama R. WOERJANTO tersebut karena didalam beberapa dokumen Almarhum Ayah Pemohon/suami Saksi terdapat perbedaan nama dan tahun lahir;
- Bahwa perbedaan dokumen Ayah Pemohon/suami Saksi terdapat pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan di akta kematiannya yang mana tertera nama R. WOERJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 sedangkan didalam akta kelahiran tertulis nama WURJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 dan pada Buku tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 tertulis atas nama WURJANTO, Sarjana Hukum., tanggal lahir 08 Januari 1943;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini untuk kemudahan administrasi dalam hal pengurusan dokumen yang terkait dengan Almarhum Ayah Pemohon tersebut
- Bahwa permohonan ini bukan untuk menghilangkan jejak melakukan kejahatan atau menghindari hutang piutang;

2. SAKSI RETNO HANDAYANI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

Halaman 4 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl Mina 22 Blok K.5 No.4 Rt.006/012, Kel Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah R. WOERJANTO dan Ayah Pemohon tersebut juga adalah Ayah saksi;
- Bahwa nama Ibu saksi adalah Luffi Luftiniwati;
- Bahwa saksi 3 (tiga) bersaudara yaitu Retno Handayani, Yugo Prakoso (Pemohon) dan Widy Widia lestari;
- Bahwa Ayah Pemohon/Ayah Saksi yang bernama R. WOERJANTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Pebruari 2013 karena sakit sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan persamaan nama untuk 1 (satu) orang yang sama atas Almarhum Ayah Pemohon/Ayah Saksi yang bernama R. WOERJANTO tersebut karena didalam beberapa dokumen Almarhum Ayah Pemohon/Ayah Saksi terdapat perbedaan nama dan tahun lahir;
- Bahwa perbedaan dokumen Ayah Pemohon/Ayah Saksi terdapat pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan di akta kematiannya yang mana tertulis nama R. WOERJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 sedangkan didalam akta kelahiran tertulis nama WURJANTO tanggal lahir 08 Januari 1942 dan pada Buku tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 tertulis atas nama WURJANTO, Sarjana Hukum., tanggal lahir 08 Januari 1943;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini untuk kemudahan administrasi dalam hal pengurusan dokumen yang terkait dengan Almarhum Ayah Pemohon/Ayah Saksi tersebut;
- Bahwa permohonan ini bukan untuk menghilangkan jejak melakukan kejahatan atau menghindari hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan menetapkan bahwa Almarhum Ayah Pemohon yang bernama **R. WOERJANTO** tanggal lahir 08 Januari 1942, **WURJANTO** tanggal lahir 08 Januari 1942 dan **WURJANTO**, Sarjana Hukum., tanggal lahir 08 Januari 1943 yang tertulis dan ada dalam dokumen yakni antara lain :

1. Akta Kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 tanggal 29 Agustus 2023 tertulis nama **R. WOERJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942**;
2. Akta Kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001 tertulis nama **WURJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942**;
3. Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bondongan, Kota Bogor tertulis atas nama **WURJANTO**, Sarjana Hukum., lahir tanggal **08 Januari 1943**;

Adalah nama dan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan **Pemohon** sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu tepatnya di Jl Mina 22 Blok K.5 No.4 Rt.006/012, Kel Panunggaran Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, (vide bukti P-1 dan P-2), dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan **Pemohon** beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

Halaman 6 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon yang lahir di Brebes pada tanggal **08 Januari 1942**, diberi nama **WURJANTO** sebagaimana didalam akta kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001 namun didalam identitas kependudukan yang lain Ayah Pemohon menggunakan nama **R. WOERJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942** sebagaimana didalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya. Bahwa selanjutnya ketika Ayah Pemohon meninggal dunia nama yang tertulis didalam akta kematiannya adalah **R. WOERJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942** begitu pula identitas Ayah Pemohon pada Buku tanah/Seritifikat Hak Milik Nomor 2184 Ayah Pemohon menggunakan nama **WURJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1943**;

Halaman 7 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan bahwa Almarhum Ayah **Pemohon** yang bernama **R. WOERJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942** sebagaimana bukti surat berupa dokumen kependudukan berupa Akta kematian, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon atas nama **WURJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942** dan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 yang terletak di Bondongan, Kota Bogor tertulis atas nama **WURJANTO**, Sarjana Hukum., lahir tanggal **08 Januari 1943**. Dimana didalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan nama dan tahun lahir sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, Pemohon memohon agar Ayah Pemohon tersebut dinyatakan 1 (satu) orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan berupa bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa adalah benar orang yang bernama **R. WOERJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942** sebagaimana tercantum didalam Akta Kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 tanggal 29 Agustus 2023 (vide bukti P-5), dengan orang yang bernama **WURJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942** sebagaimana akta kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001 (vide bukti P-7) dan dengan orang yang bernama **WURJANTO**, sarjana hukum tanggal lahir **08 Januari 1943** sebagaimana tercantum didalam Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bondongan, Kota Bogor (vide P-8) adalah Ayah Pemohon dan 1 (satu) orang yang sama dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan Para Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah bermaksud agar dapat mengurus dokumen-dokumen yang terkait dengan Almarhum Ayah Pemohon tersebut dan karena terdapat perbedaan nama dan tahun lahir ayah Pemohon pada akta kematiannya dengan dokumen lain maka Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka menyamakan nama atau persamaan nama **Almarhum Ayah Pemohon**, oleh karena didalam dokumen-dokumen milik Almarhum Ayah Pemohon yakni akta kematian, akta kelahiran dan buku tanah/sertifikat hak milik tersebut nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Ayah Pemohon ada perbedaan, maka selanjutnya untuk kepentingan **Pemohon, Pemohon** hendak memohon Penetapan orang yang sama (persamaan nama) terhadap identitas Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon** dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan **Pemohon** tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena Permohonan ini, patut pula dibebankan kepada **Pemohon**;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Ayah Pemohon sebagaimana tersebut pada:
 1. Akta Kematian Nomor 3171-KM-31012023-0028 tanggal 29 Agustus 2023 tertulis nama **R. WOERJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942**;
 2. Akta Kelahiran Nomor 348/D.42/2001 tanggal 18 Juni 2001 tertulis nama **WURJANTO** tanggal lahir **08 Januari 1942**;
 3. Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 2184 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bondongan, Kota Bogor tertulis atas

Halaman 9 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **WURJANTO**, Sarjana Hukum., lahir tanggal **08 Januari 1943**;

Adalah nama dan 1 (satu) orang yang sama;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami : **Yandri Roni, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 10/Pdt.P/2025/ PN Tng tanggal 07 Januari 2025, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Syahrir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Syahrir, S.H., M.H.,

Yandri Roni, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
- Biaya redaksi-----	Rp. 10.000,00
- Biaya meterai -----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBK Relas -----	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah -----	Rp. 75.000,00
- Lain-lain (penggunaan)-----	Rp. 4.500,00
Jumlah -----	Rp. 214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari Hal. 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tng